



LEMBARAN¹¹⁹ DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1990

Serie : D ; Nomor 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG
BIAYA PERAWATAN/PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa penetapan tarif USG belum dia-
tur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang, Nomor 2
Tahun 1986 maupun Peraturan Daerah
Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun
1989.

b. bahwa tarif USG tersebut perlu sege-
ra diatur dalam Peraturan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950
jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta-
hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 ten-
tang Pokok-pokok Kesehatan ;

4.

4. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684a/Men. Kes/SKB/IX Nomor : 87, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/Yan!Med/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 585-356 tanggal 19 April 1988, tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

PUSAT JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI

KABUPATEN

Dengan ~~Persebutuan~~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KE DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG BIAYA PERAWATAN/PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Mei 1986 Nomor 188.3/136/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1986 Serie D, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juli 1989 Nomor: 188.3/224/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7

Nomor 7 Tahun 1989 Serie D, diubah lagi sebagai berikut :

Diantara Pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Tarif Pelayanan USG pada Rumah Sakit Umum Muntilan diatur sebagai berikut :

- a. Teladan I sebesar Rp. 40.000,00
- b. Teladan II sebesar Rp. 35.000,00
- c. Kelas I sebesar Rp. 30.000,00
- d. Kelas II sebesar Rp. 27.000,00
- e. Kelas III a sebesar Rp. 25.000,00
- f. Kelas III b sebesar Rp. 22.500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 15 Agustus 1990

D. P. R. D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

- 123 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 3 Nopember 1990 ; Nomor : 188.3/343/1990

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 9 Tahun 1990 ; Tanggal 10 Nopember 1990

Serie D ; Nomor 9

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/343/1990

T E N T A N G
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1990

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1986

T E N T A N G
BIAYA PERAWATAN/PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 29 Agustus 1990 Nomor : 188.3/2117/02/1990 perihal Permohonan Pengesahan Perda ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Biaya Perawatan/Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;

3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/II/1987 jo Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 0159/Yan.Med/Keu/1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang biaya Perawatan/Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dengan Perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 3 Nopember 1990

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

t t d

Drs. SOENARTEDJO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta dengan disertai 1(satu) lembar Peraturan Daerah;
 3. Bupati KDH Tingkat II Magelang di Kota Mungkid ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Magelang di Kota Mungkid ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedi di Magelang ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah - Tingkat I Jawa Tengah.
-